



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Bekasi yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat., NIK xxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Karawang 28 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat di Perum x, Kota Bekasi-Jawa Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oni Ondra, SH dan kawan, para Advokat dari Kantor Advokat ONI ONDRA, SH & REKAN;
sebagai "**Penggugat**"/ PIHAK PERTAMA;

Dan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Bekasi, 08 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Perum Pemda Blok C8 / 3 RT. 004 RW. 011 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi-Jawa Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks;
sebagai "**Tergugat**"/ PIHAK KEDUA.

Yang menerangkan bahwa mereka bersepakat dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 September 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedang menjalani Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama bekasi dengan Nomor Perkara 3567/Pdt.G/2022/PA.Bks;
2. Bahwa dari perkawinan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terdapat harta kekayaan bersama yang diperoleh, yaitu:
 - a. Rumah di x, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



- b. Rumah di x, Bekasi;
 - c. Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x;
 - d. Mobil Honda Brio Tahun 2020, Warna Merah Tua Metalik dengan Nomor Polisi B x;
 - e. Motor Honda CBR Tahun 2016, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x; dan
 - f. Motor Yamaha NMAX Tahun 2020, Warna hitam dengan Nomor Polisi B x
3. Bahwa terhadap harta kekayaan bersama tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membagi 2 (dua) harta kekayaan bersama tersebut dengan rincian sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA akan mendapatkan Rumah di Perum x, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x, dan Motor Honda CBR Tahun 2016, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x.
 - b. PIHAK KEDUA akan mendapatkan Rumah di Perumx, Bekasi, Mobil Honda Brio Tahun 2020, Warna Merah Tua Metalik dengan Nomor Polisi B x, Motor Yamaha NMAX Tahun 2020, Warna Hitam dengan Nomor Polisi B x.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat, setelah PARA PIHAK menandatangani surat kesepakatan bersama ini maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama);
5. Bahwa PARA PIHAK sepakat, setelah PARA PIHAK menandatangani surat Kesepakatan Bersama ini maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan Dokumen atau surat BPKB mobil Fortuner dari harta yang didapatkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 28 September 2022;
6. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati sebagaimana ditentukan pada poin Nomor 5 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum kepada PIHAK KEDUA baik secara Pidana maupun secara Perdata;

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam menjalankan Kesepakatan Bersama ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diadakan pembicaraan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul tidak ditemukan penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Agama Bekasi;

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak hari ditandatanganinya dan disepakati PARA PIHAK dan dibuat atas kehendak PARA PIHAK tanpa tekanan dan/atau paksaan dari pihak manapun juga serta dibuat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pun menyatakan menyetujui seluruh isi surat kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang lengkapnya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Karawang 28 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat di Perum

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



x, Kota Bekasi-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oni Ondra, SH dan kawan, para Advokat dari Kantor Advokat ONI ONDRA, SH & REKAN, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani, Sentral Niaga Kalimalang, Blok C1 No. 8, Kota Bekasi 17144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Buku register surat kuasa Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor : 1604/ADV/VIII/2024, tanggal 24 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: joeliastoeti@gmail.com;
Sebagai “Penggugat”;

Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Bekasi, 08 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Perum x, Kota Bekasi-Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com;
Sebagai “Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks, Tanggal 26 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semula adalah suami Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Juli 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0282/17/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017.
2. Bahwa semasa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta Bersama antara lain :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan Bangunan x, Kota Bekasi.
 - b. Tanah dan Bangunan x, Kota Bekasi-Jawa Barat.
 - c. Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017, warna Putih, No.Pol :
B x
 - d. Mobil Honda Brio Tahun 2020, warna Merah Tua Metalik, No.Pol :
B x
 - e. Motor Honda CBR Tahun 2016, warna Putih, No.Pol : B x
 - f. Motor Yamaha NMAX Tahun 2020, warna Hitam, No.Pol :
B x
3. Bahwa Tanah dan Bangunan x, Kota Bekasi-Jawa Barat telah dibeli Penggugat dan Tergugat dari Haryasmo pada tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxx.
 4. Bahwa jual beli atas tanah dan bangunan x, Kota Bekasi-Jawa Barat telah dibayar lunas berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Oktober 2022 dan belum di balik nama .
 5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara Perdata Nomor : 3567/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 02 November 2022 dalam perkara antara Tergugat melawan Penggugat.
 6. Bahwa pada saat proses persidangan dalam perkara perdata Nomor : 3567/Pdt.G/2022/PA.Bks antara Para Pihak telah membuat Kesepakatan Bersama dibawah tangan mengenai pembagian harta bersama (Gono-Gini) yang diperoleh semasa perkawinan berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 27 September 2022.
 7. Bahwa berdasarkan point 3 dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 27 September 2022 terhadap harta bersama (Gono-Gini) telah disepakati bersama antara lain :
 - a. PIHAK PERTAMA akan mendapatkan rumah di Perum x, Kota Bekasi; Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017, warna Putih, No.Pol : B x dan Motor Honda CBR Tahun 2016, warna Putih, No.Pol : B x.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PIHAK KEDUA akan mendapatkan rumah Perum x, Kota Bekasi-Jawa Barat; Mobil Honda Brio Tahun 2020, warna Merah Tua Metalik, No.Pol : B x dan Motor Yamaha NMAX Tahun 2020, warna Hitam, No.Pol : B x.
8. Bahwa terhadap harta bersama antara lain :
 - a. Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017, warna Putih, No.Pol : B x
 - b. Mobil Honda Brio Tahun 2020, warna Merah Tua Metalik, No.Pol : B x
 - c. Motor Honda CBR Tahun 2016, warna Putih, No.Pol : B x
 - d. Motor Yamaha NMAX Tahun 2020, warna Hitam, No.Pol : B xtelah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing pihak.
9. Bahwa dalam persengketaan antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan berhasil tercapai kesepakatan dengan dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh dan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 September 2022 yang memuat syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa saat ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedang menjalani Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama bekasi dengan Nomor Perkara 3567/Pdt.G/2022/PA.Bks;
 - 9.2. Bahwa dari perkawinan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terdapat harta kekayaan bersama yang diperoleh, yaitu:
 - a. Rumah di Perum x, Kota Bekasi;
 - b. Rumah di Perum x, Bekasi;
 - c. Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mobil Honda Brio Tahun 2020, Warna Merah Tua Metalik dengan Nomor Polisi B x;
 - e. Motor Honda CBR Tahun 2016, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x; dan
 - f. Motor Yamaha NMAX Tahun 2020, Warna hitam dengan Nomor Polisi B x
- 9.3. Bahwa terhadap harta kekayaan bersama tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membagi 2 (dua) harta kekayaan bersama tersebut dengan rincian sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA akan mendapatkan Rumah di Perum x, Kota Bekasi, Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x, dan Motor Honda CBR Tahun 2016, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x.
 - b. PIHAK KEDUA akan mendapatkan Rumah di Perum x, Bekasi, Mobil Honda Brio Tahun 2020, Warna Merah Tua Metalik dengan Nomor Polisi B x, Motor Yamaha NMAX Tahun 2020, Warna Hitam dengan Nomor Polisi B x.
- 9.4. Bahwa PARA PIHAK sepakat, setelah PARA PIHAK menandatangani surat kesepakatan bersama ini maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama);
- 9.5. Bahwa PARA PIHAK sepakat, setelah PARA PIHAK menandatangani surat Kesepakatan Bersama ini maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan Dokumen atau surat BPKB mobil Fortuner dari harta yang didapatkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 28 September 2022;
- 9.6. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati sebagaimana ditentukan pada poin Nomor 5 diatas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut secara hukum kepada PIHAK KEDUA baik secara Pidana maupun secara Perdata;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.7. Bahwa apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam menjalankan Kesepakatan Bersama ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diadakan pembicaraan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul tidak ditemukan penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Agama Bekasi;

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak hari ditandatanganinya dan disepakati PARA PIHAK dan dibuat atas kehendak PARA PIHAK tanpa tekana dan/atau paksaan dari pihak manapun juga serta dibuat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

10. Bahwa sesuai dengan Kesepakatan Bersama tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian ke Pengadilan Agama Bekasi agar Pengadilan Agama Bekasi memutuskan ke dalam Akta Perdamaian.

11. Bahwa sebagai pertimbangan, berikut ini dilampirkan:

a. Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022. (Bukti P-1).

b. Dokumen alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.

- Tanah dan Bangunan x, Kota Bekasi. (Bukti P-2)

- Tanah dan Bangunan x, Kota Bekasi-Jawa Barat, yang dibeli berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Oktober 2022 (Bukti P-3)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengeluarkan Akta Perdamaian dan memutuskan:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 yang telah disetujui tersebut;
2. Menetapkan untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya Oni Ondra, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang telah terdaftar pada register di Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 1604/ADV/VIII/2024, tanggal 24 Agustus 2024 dan telah melampirkan *ID card*nya yang masih berlaku serta berita acara sumpahnya sebagai Advokat, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis tidak memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 (a.9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara aquo termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi karena telah tercapai kesepakatan perdamaian terhadap objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di luar pengadilan;

Bahwa, hasil kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat ke dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat memberikan pernyataan bahwa harta bersama berupa barang bergerak mobil dan motor telah dibagi sesuai peruntukan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing pihak juga telah menjual harta berupa mobil dan motor tersebut;

Bahwa untuk membuktikan status kepemilikan objek perkara maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx, atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 24 Juni 2024, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxx atas nama xxxx dengan xxxxxx, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bekasi tanggal 17 November 2022, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxxxx yang diterbitkan Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanggal 17 November 2022, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-3 dan diparaf;

4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxxxx Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atas nama xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxxxx, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atas nama xxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-5 dan diparaf;
6. Surat Pernyataan dari xxxxxxxx NIK xxxxxxxx, yang dibuat tanggal 25 Oktober 2022 tentang telah menjual bidang tanah di perum xxxxxx Kota Bekasi, kepada drxxxxxxx, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi kwitansi pembayaran atas jual beli bidang tanah di perum xxxx, Kota Bekasi dari xxxxxxxx, kepada xxxxxx yang dibuat tanggal 25 Oktober 2022 telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-7 dan diparaf;

Bahwa Tergugat juga menyerahkan bukti suratnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 3 September 2020, telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-1 dan diparaf;

Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan seluruh alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa untuk memastikan keberadaan objek perkara, majelis hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 dan telah menemukan fakta bahwa objek perkara berupa dua bangunan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan telah sesuai sertifikat dan masing-masing dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan perdamaian;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung RI, oleh karena itu pemanggilan untuk persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 390 ayat 1 HIR dan Pasal 15 s.d Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya (Oni Ondra, SH), sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan yang bersangkutan menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat, diizinkan beracara untuk mewakili kepentingan kliennya dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan mereka memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam Memperoleh Akta Perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 (a.9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis tidak memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, karena telah tercapai kesepakatan perdamaian terhadap objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di luar pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menguatkan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 27 September 2022 dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyepakati menyelesaikan sengketa harta bersama dengan kesepakatan sebagaimana tercantum pada poin 3 Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut: Bahwa terhadap harta kekayaan bersama tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membagi 2 (dua) harta kekayaan bersama tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA akan mendapatkan Rumah di Perum x, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x, dan Motor Honda CBR Tahun 2016, Warna Putih dengan Nomor Polisi B x.
- b. PIHAK KEDUA akan mendapatkan Rumah di Perum x, Bekasi, Mobil Honda Brio Tahun 2020, Warna Merah Tua Metalik dengan Nomor Polisi B x, Motor Yamaha NMAX Tahun 2020, Warna Hitam dengan Nomor Polisi B x.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan menilai isi kesepakatan perdamaian tersebut dan mendengarkan keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan dan menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 17 November 2022;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama barang bergerak berupa 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) unit motor serta 2 (dua) unit rumah;
3. Bahwa harta bersama berupa barang bergerak mobil dan motor telah dibagi sesuai peruntukan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing pihak juga telah menjual harta berupa mobil dan motor tersebut;
4. Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Perum x, Kota Bekasi, luas tanah 240 M2 terdaftar dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan sekarang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan rumah Bu Yani.
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Taman Villa Baru Blok G.
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan rumah kosong.
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah kosong.
5. Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Perum x, Kota Bekasi, luas tanah 90 M2 terdaftar dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor xxxx, atas nama xxxxxx dan sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Asih Permai.
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan rumah tetangga.
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan rumah Nurderajat.
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan rumah Budiyadi.

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sah berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu dengan berpegang kepada ketentuan Pasal 1233 dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1234 serta Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan perdamaian tersebut merupakan hukum bagi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar kesepakatan tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan ini dengan amar "Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah majelis pertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara Majelis berpendapat harus dikesampingkan;

Mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 27 September 2022;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.469.000,00 (*satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah* oleh **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Gusmen Yefri** Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* dengan mengunggah salinan putusan dan disampaikan kepada para pihak melalui

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Akhmad Jalaludin** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara *elektronik*;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera,

Drs. Akhmad Jalaludin

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya PNPB	: Rp.	80.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp.	14.000,00
4 Biaya Descente	: Rp.	1.250.000,00
5 Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 1.469.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)